

IMPLEMENTASI KOLABORASI KAMPUNG ADAT DAN PEMERINTAHAN DI KAMPUNG ADAT KAITEMUNG DISRTIK NIMBORAN KABUPATEN JAYAPURA

Waicang Rode

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

The provinces of Papua and West Papua have a wealth of cultural characteristics ranging from language to customary institutions that are formed within each cultural tribe. Customary institutions in Papua are known as institutions that play an important role in assisting development issues, both regional development and Papuan people. Therefore, the regional government of Papua Province, especially the Regional Government of Jayapura Regency, is in order to improve the synergy of services between the two institutions in one management to the community, especially indigenous peoples in the Jayapura Regency area. The Jayapura Regency Government emphasizes this, in a collaboration model between the two institutions, resulting in synergy between customary institutions and the government. The collaboration model of the two institutions is outlined in the Jayapura Regency Regional Regulation number 8th of 2016 concerning Traditional Village. This customary village development program has received a good response, among the indigenous people of Nambulong, especially the indigenous people of Kampung Ketemung, which is in the area of the Grime nature reserve area. Since 2007 the Adat institution of Ketemung village began to build traditional houses with the independent of the indigenous people, then in 2014 the Regent of Jayapura officially declared Kampung Ketemung as a Traditional Village, which was marked by the laying of the first roof by the Regent of Jayapura. This research study aims to see how the collaboration model between the two institutions, as well as the factors that influence the implementation of the policy, both supporting factors and inhibiting factors. In transferring information about this research, the researcher uses three methods, namely observation, interviews and documentation. The results of this study show that the collaboration model in the Ketemung Traditional Village has been seen in the bureaucratic structure and also the activities carried out in the village, whether it is indigenous women's activities, education to deliberation activities. However, in running the governance of the Ketemung Ondoafi Traditional Village, there are many challenges both from the previous village government and from the current head of government. Therefore in this study the researcher suggests that the Jayapura Regency government be made a legal basis that guarantees ondoafi in carrying out the presentation. ntahan in collaboration with the government.

Abstrak :

Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki kekayaan karakteristik budaya mulai dari bahasa hingga lembaga adat yang terbentuk dalam budaya masing-masing suku. Lembaga adat di Papua dikenal sebagai lembaga yang berperan penting dalam membantu persoalan pembangunan, baik pembangunan daerah maupun masyarakat Papua. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Papua khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura berupaya meningkatkan sinergi pelayanan antara kedua lembaga dalam satu pengelolaan kepada masyarakat khususnya masyarakat adat di wilayah Kabupaten Jayapura. Hal ini ditegaskan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam model kolaborasi kedua lembaga tersebut sehingga terjadi sinergi antara lembaga adat dan pemerintah. Model kolaborasi kedua lembaga tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa Adat. Program pembangunan desa adat ini mendapatkan respon yang cukup baik, di kalangan masyarakat adat Nambulong, khususnya masyarakat adat Kampung Ketemung yang berada di kawasan kawasan cagar alam Grime. Sejak tahun 2007 Lembaga Adat Desa Ketemung mulai membangun rumah adat dengan kemandirian masyarakat adat, kemudian pada tahun 2014 Bupati Jayapura meresmikan Kampung Ketemung sebagai Kampung Adat yang ditandai dengan peletakan atap pertama oleh Bupati. dari Jayapura. Kajian penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana model kolaborasi kedua institusi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Dalam mentransfer informasi tentang penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode yaitu pengamatan (observasi), wawancara (Interview) dan dokumentasi (studi pustaka). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model kolaborasi yang ada di Desa Adat Ketemung sudah terlihat pada struktur birokrasi dan juga kegiatan yang dilakukan di desa tersebut, baik itu kegiatan perempuan adat, pendidikan hingga kegiatan musyawarah Akan tetapi dalam menjalankan pemerintahannya Di Desa Adat Ketemung Ondoafi, banyak tantangan baik dari pemerintahan desa sebelumnya maupun dari kepala pemerintahan saat ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menyarankan agar Pemerintah Kabupaten

Jayapura dijadikan landasan hukum yang menjamin otonomi dalam melaksanakan presentasi. ntahan bekerjasama dengan pemerintah.

Keyword: Implementation, Collaboration, Traditional, village, government, Kaitemung, Papua

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah membuka ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik, budaya, serta kearifan lokal masing-masing daerah. Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah. Kearifan lokal terbentuk dari kebiasaan sikap perilaku. Mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat dikenal, dipercaya, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial diantara warga masyarakat (Brata, 2106). Undang-undang tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri dalam Negeri tahun 2007 tentang pedoman penetapan kelembagaan kemasyarakatan, pada pasalnya yang ke 11 menjelaskan tentang 3 (tiga) fungsi lembaga adat sebagai berikut Pertama : Penampung atau penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa dan lura serta menyelesaikan perselisian yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, kedua ; pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan ketiga ; penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah desa dan lurah (Kurniawati, & Pangayow, 2017).

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di mana Negara menyerakan sepenuhnya urusan

rumah tangga daerah sepenuhnya kepada daerah, sehingga dapat mengurusnya sendiri. Dengan adanya dukungan tersebut, sebutan desa di Provinsi Papua saat ini dikenal dengan sebutan kampung, terlebih khusus di kabupaten Jayapura dikenal dengan Kampung Adat. Hal tersebut dibuat agar kearifan masyarakat lokal di daerah ini tetap terjaga, dengan tidak merubah kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Dalam rangka pelestarian lembaga adat dan masyarakat hukum adat, yang menjadi urusan daerah, maka Pemerintah Provinsi Papua secara khusus pemerintah Kabupaten Jayapura, sudah membangun adat istiadat melalui pembangunan kampung adat berdasarkan peraturan daerah no. 8 tahun 2016 tentang Kampung Adat. Tujuan dibentuknya peraturan daerah tersebut adalah penguatan peran pemerintahan kampung adat dalam sistem pemerintahan dan pembangunan daerah, pelestarian dan perlindungan terhadap adat istiadat yang hidup dan dipelihara dalam masyarakat secara turun-temurun dan memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintah kampung adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat (Sofyan, 2018).

Hal tersebut diperkuat pula oleh undang-undang no 6 tahun 2014, pasal 95 yang menjelaskan tentang ; pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa, lembaga adat desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa dan lembaga adat desa bertugas membantu pemerintah desa sebagai mitra dalam memberdayakan,

melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat.

Program pembangunan Kampung Adat mulai dibentuk sejak tahun 2015 dimana ditandai dengan pembagian daerah kawasan cagar alam oleh pemerintah daerah Kabupaten Jayapura. Pembagian daerah kawasan cagar alam di Kabupaten Jayapura terbagi menjadi 4 kawasan. Pertama kawasan cagar alam cyloop dan danau sentani, yang meliputi Distrik Sentani Timur, Sentani, Ebungfau, Waibu; kedua cagar alam cyloop dan pesisir meliputi Distrik Raveni Rara, Depapre, Sentani Barat, Yokari dan Demta; ketiga kawasan cagar alam Grime terdiri dari Distrik Kemtuk, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan, Nimboran, Nimbokrang dan Namblong; dan keempat Kawasan Cagar Alam Nawa meliputi Distrik Unurunguay, Yapsi, Kaure dan Airu. Dalam 4 (empat) kawasan cagar alam tersebut terdapat empat kampung adat percontohan. Sebagaimana surat keputusan Bupati, tentang penetapan kampung-kampung Adat di Kabupaten Jayapura antara lain Kampung Ikatiwa Distrik Sentani Timur, Kampung Kaitemung Distrik Nimboran, Kampung Bundru Distrik Kemtuk dan Kampung Nekheibe Distrik Ravenirara. Keberadaan 4 Kampung adat ini dalam 3 (tiga) kawasan cagar alam daerah pembangunan. Salah satunya adalah kawasan cagar alam grime. Kawasan cagar alam grime, terdapat 2 (dua) Kampung yang ditetapkan sebagai kampung adat percontohan yaitu Kampung Ketemung, Distrik Nimboran dan Kampung Bundru Distrik Kemtuk (Suebu, & Kendi, 2017).

Kampung Kaitemung merupakan salah satu kampung Adat percontohan terpilih, selain Kampung Adat Bundru, di kawasan cagar alam Grime. Pemilihan Kampung Adat Ketemung atas pertimbangan, letak kampung ini dekat jalan sentral atau jalan raya yang menghubungkan ibu kota Distrik Nimboran dengan ibu kota Kabupaten Jayapura. Selain itu masih terlihat dengan jelas struktur kampung adat yang sebenarnya. Alasan paling utama dari kedua alasan diatas adalah toko-toko

masyarakat adat Kampung Ketemung, sudah siap untuk mendukung program kerja pemerintah Kabupaten Jayapura untuk melestarikan kebudayaan lokal masyarakat setempat. Dukungan tersebut, disampaikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa ucapan, kami masyarakat adat ada sebelum pemerintah ada, serta diiringi ucapan terimakasih atas dikeluarkannya undang-undang No 6 tahun 2014 peraturan daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 tahun 2016 tentang kampung Adat. Hal tersebut dipertegas oleh pasalnya yang pertama, peraturan daerah tersebut bahwa ondoafi adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan dapat menunjuk langsung kepala kampung pemerintah. Kepalahkampung pemerintah dapat menunjuk sekertaris juga bendahara dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan. Namun pada perkembangannya, struktur kampung tersebut tidak terlihat dengan jelas. Kampung Adat Ketemung termasuk dalam salah kampung adat percontohan, yang dalam perkembangannya disebutkan pilot project yang sedang dikerjakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura. Olehnya artikel ini membahas implementasi kolaborasi kampung adat dan pemerintahan dengan menyoriti bentuk-bentuk program kolaborasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk menggambarkan tentang analisa kebijakan Implementasi Kolaborasi Kampung Adat dan Pemerintahan di Kampung Adat Kaitemung Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu tipe penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang dilapangan (Sugiyono, 2010; Umar, 2001). Fokus penelitian ini terletak pada implementasi kebijakan pemerintah tentang Kolaborasi Kampung Adat dan Pemerintah ditinjau dari peraturan daerah Kabupaten Jayapura


nomor 8 tahun 2016, serta kendala dan solusi dalam implementasi kebijakan kolaborasi lembaga adat dan Pemerintahan di Kampung Kaitemung Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura.

Informan terpilih dalam penelitian yang dilakukan di Kampung adat Ketemung adalah Ondoafi, Kepala Kampung pemerintah, sekertaris, bendahara, toko masyarakat, toko pemuda, toko perempuan, sekertaris Distrik Nimboran, aparat Daistrik Nimboran dan warga Kampung Ketemung. Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukakn dengan tiga metode yaitu metode observasi/pengamatan, wawancara (Interview) dan metode dokumentasi (study kepustakaan) (Moleong, 2010). Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2009)

PEMBAHASAN

Kolaborasi Struktur Birokrasi

Salah satu program pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura yang paling istimewa dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 adalah bagaimana mengkolaborasikan atau memadukan lembaga adat dan pemerintah sehingga terjalin kerja sama yang baik. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat kampung. Pada prinsipnya lembaga adat mempunyai struktur birokrasi yang mempunyai banyak kemiripan dengan struktur birokrasi pemerintahan, begitu juga dengan tugas-



Gambar 1. Struktur Pemerintahan Kampung Adat Ketemung

Sumber : Data Kampung Ketemung 2020

Kolaborasi Program-Program Kerja Lembaga Adat dan pemerintah

Struktur Birokrasi Kampung Adat Ketemung antara adat dan pemerintah

Struktur Birokrasi Kampung Adat Ketemung antara adat dan pemerintah dapat dilihat pada gambar 1. gambar Struktur Birokrasi Lembaga Adat Kampung. Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala kampung bahwa, pada bagian pelaksana teknis diambil dari lembaga adat berdasarkan yaitu lima tungku yang mengurus masyarakat adat dimasa lampau atau di masa lalu. Jabatan tersebut merupakan warisan yang secara turun-temurun di wariskan dari generasi ke generasi, sampai saat ini masih hidup di kalangan masyarakat adat (Sanggenafa, & Hidayana, 2020). Khususnya masyarakat adat di Kampung Adat Ketemung. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala kampung sebagai informan

“.....Kami mengambil lima saja pelaksana teknis dalam struktur birokrasi kampung adat kami, berdasarkan pada zaman nenek moyang kami ada lima tungku yaitu Iram, Takay, Duneking wouw, HLum dan Undo Hamong HLu mengurus pemerintahan dan masyarakat adat pada masa lalu sehingga kampung ini bisa betul-betul merupakan terlihat sebagai kampung adat.”(Wawancara Kepala Kampung Ketemung P.WK, Pada tanggal 20 Agustus 2020).

Lima tungku tersebut adalah terjemakan seperti yang kita lihat pada struktur birokrasi diatas dengan tugas pokok dan fungsi yang sebenarnya hampir mirip dengan tugas pemerintah disaat ini. Semua urusan Kampung diurus oleh bagian teknis tersebut, tentunya selalu dalam pengawasan Iram dan juga tua-tua adat, yang adat pada lima bagian teknis tersebut.

Adapun pernyataan kepala (Irawati, & Widjaja, 2006).

Melihat program-program kerja yang telah di kerjakan maupun yang masih dalam tahap perencanaan dan belum sempat terlaksana, dapat disimpulkan bahwa ada kolaborasi antara adat dan pemerintah. Kembali peneliti mengajak kita melihat pada struktur birokrasi Kampung adat Ketemung dapat dilihat pada gambar 4.4 Struktur Birokrasi Kampung Ketemung. Struktur birokrasi ini, merupakan terjemahan dari struktur lembaga adat yang diaplikasi sedemikian rupah, sehingga boleh tercipta satu kolaborasi Kampung Adat Ketemung sebagai berikut :

".... Dengan adanya kolaborasi Struktur Kampung Adat dan pemerintah, kami aparat Kampung Adat Ketemung merasa terawasih, baik itu dalam penggunaan anggaran dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di kampung."(Wawancara Kepala Kampung Adat Ketemung P.WK, Tanggal 20 Agustus 2020).

Di sampaikan pula oleh sekretaris kampung :

".....Kalau pemerintahan Kampung sebelumnya, mereka tidak ada pengawasan secara langsung dari ondoafi dan juga tua-tua adat, sehingga dalam penggunaan anggaran terkadang warga tidak mengetahui, tetapi saat ini dengan adanya perwakilan-perwakilan dari klen, kami bekerja selalu dan pengawasan mereka. Hal ini menurut kami adalah sisi baik dari kolaborasi antara adat dan pemerintah."(Wawancara Sekretaris Kampung Adat Ketemung M.WK, pada tanggal 20 Agustus 2020 .

Dari pernyataan sekretaris dan kepala kampung diatas menurut peneliti Kampung Adat Ketemung sudah mulai menemukan pola yang baik dalam penyusunan struktur birokrasi Kampung Adat maupun dalam merencanakan program kerja di kampung. Hal tersebut diikuti oleh seorang warga Kampung

dalam wawancara peneliti sebagai informan :

".....Memang benar Kami dari setiap klen di libatkan dalam jabatan dan Kampung tapi sampai saat ini kami belum tau struktur birokrasinya seperti apa kemudian apa yang harus kami kerjakan."(Wawancara Warga Kampung Adat Ketemung MW, pada tanggal 20 Agustus 2020)

Kegiatan Perempuan Adat

Kegiatan perempuan adat dapat kita lihat pada :

".....Hasil kerajinan tangan yang kami buat ini, biasanya kami pameran pada acara-acara festival budaya yang setiap tahun di selenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura di tiga tempat yang berbedah."(Wawancara warga Kampung adat Ketemung)

pernyataan dari ibu ondoafi di atas bahwa selain kegiatan yang dari adat seperti membuat noken, mengolah kulit kaju sampai menjadi bahan baku yang siap dipakai untuk membuat kerajinan tangan, mereka juga membuat kegiatan merangkai bunga, membuat kue dari bahan-bahan lokal sampai pada belajar mendesain pola pakaian. Membuat desain pola pakaian ini bertujuan agar mereka bisa aplikasikan pada bahan tradisional seperti mengolah kulit kayu menjadi pakaian yang siap di pakai. Biasaya pakaian- pakaian ini adat, digunakan dalam mengisi acara-acara adat. seperti yang disampaikan oleh seorang ibu sebagai informan Sebagai perwakilan dari perempuan Adat, BW pada tanggal 20 Agustus 2020.

Festival budaya yang setiap tahun diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut pertama festival danau sentani (FDS), tempat penyelenggaraannya di wilayah Pembangunan satu, atau termasuk dalam kawasan cagar alam ciloop dan danau sentani; Kedua festival teluk tanah merah (FTTM), tempat penyelenggaraannya di Wilayah pembangunan dua atau termasuk dalam kawasan cagar alam cyloop dan pesisir; dan Ketiga festival budaya lemba

grime (FBLG), tempat penyelenggaraannya di wilayah pembangunan tiga atau termasuk dalam kawasan cagar grime (Rumaropen, 2013; Sitorus, dkk, 2018).

Begitu juga dengan membuat kue dari bahan pangan lokal diharapkan ibu-ibu di Kampung Adat Ketemung bisa menyediakan makanan yang bervariasi dari hasil kebun sendiri. Variasi makanan-makanan tersebut, bersamaan dengan makanan lokal daerah Nambulong (Nimboran) di harapkan dapat di angkat dalam acara-acara budaya yang setiap tahun diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam rangka pelestarian kebudayaan di tingkat daerah Kabupaten Jayapura.

Selain mengangkat budaya kampung dalam penyediaan pangan lokal maupun semi lokal. Ketrampilan tersebut dapat di gunakan dalam pengembangan diri para ibu-ibu dalam keluarga maupun sebagai modal dalam melakukan usaha-usaha rumah tangga, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kampung Adat Ketemung.

Kegiatan Sekolah Bahasa Daerah

Bahasa merupakan salah satu nilai budaya yang harus dilestarikan sehingga tidak mengalami kepunahan (Verulitasari, & Cahyono, 2016). Dalam rangka mendukung Program kerja Bupati Jayapura guna mewujudkan manusia Jayapura yang berkualitas. Sesuai visi dan Misi Bupati Jayapura yang mendeklarasikan Kebangkitan Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura. oleh karenanya, Pendidikan yang diberikan bukan saja pendidikan formal tetapi juga harus didukung oleh pendidikan nonformal yaitu pendidikan bahasa daerah. Seperti pernyataan kepala kampung dan sekertaris kampung bahwa kegiatan pendidikan tidak saja pendidikan formal tetapi juga pendidikan nonformal dilakukan di Kampung ini dengan adanya bimbingan belajar bahasa daerah Namblong (Genyem).

Dengan demikian peneliti dapat simpulkan bahwa kegiatan pendidikan di Kampung Adat Ketemung juga terlihat ada kolaborasi pendidikan formal dan

nonformal. Pendidikan formal di dapat kampung di sekolah-sekolah negeri dan swasta, namun pendidikan nonformal di dapatkan dalam organisasi atau lembaga adat di kampung.

Implementasi Kolaborasi Kampung Adat dan Pemerintahan

Dalam proses implememtasi suatu kebijakan tentunya tidak terlepas dari hasil sebagai ukuran dari proses implementasi tersebut. Untuk dapat melihat hasil tersebut tentunya dibutuhkan teori sebagai pandangan dalam berpikir. Dalam proses berpikir peneliti mengambil teori Edward III (1980) sebagai dasar dalam melakukan proses penelitian ini. Menurut Edward III (1980) ada empat faktor yang mempengaruhi Impementasi kebijakan publik yaitu Komunikasi, Disposisi (Sikap), Struktur Birokrasi dan Sumber Daya.

Komunikasi

Terkait adanya peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang kampung adat, tentunya ada proses komunikasi yang dilakukan pada masyarakat atau pada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distori. Bagi kepala distrik, permasalahan komunikasi dilihat sebagai hal pokok dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut tergambar dari keterangan berikut :

“.... Komunikasi sudah kami lakukan langsung kepada Ondoafi dan juga kepala Kampung dalam beberapa pertemuan yang kami lakukan baik yang bertempat di Kantor Distrik maupun di Kampung Ketemung. beberapa kali juga oleh DPMK juga mengadakan sosialisasi terkait pembentukan Kampung Adat tersebut, biasanya yang mengikuti kegiatan tersebut adalah ondoafi, kepala kampung pemerintah, sekertaris Kampung dan juga biasa ada perwakilan masyarakat kampung dengan tujuan mereka dapat memahami dengan benar apa sebenar program kerja Kampung Adat ini” (Wawancara Informan Kepala Distrik Nimboran AM. Pada tanggal 25 Agustus 2020).

Dari pernyataan diatas, dapat terlihat bahwa pemerintah melalui Distrik Nimboran telah melakukan berbagai upaya pertemuan-pertemuan yang dilakukan di Kantor Distrik Nimboran dan juga adanya beberapa kegiatan sosialisasi yang di selenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan juga pendekatan-pendekatan lain dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan oleh Kepala Distrik Bahwa :

"... Kami memperhatikan usulan program kerja yang di usulkan dalam musrembang memang sudah ada kolaborasi antara program kerja lembaga adat dan juga pemerintah. Kami juga sudah sedikit mendapat respon baik untuk program kerja yang dilakukan, hal ini menandakan bahwa pengurus kampung dan warga kampung sudah mulai memahami apa program kerja Kampung Adat. " (Wawancara Kepala Distrik Nimboran AM, pada tanggal 20 Agustus 2020).

Hal serupa juga di sampaikan Ondoafi Kampung Adat Ketemung :

"... Kalau untuk komunikasi selalu kami lakukan dengan kepala distrik juga warga kampung namun dalam beberapa waktu ini kami ada sedikit persoalan dengan kepala kampung pemerintah kami belum ada komunikasi kembali seperti biasa" (Wawancara Ondoafi Kampung Adat Ketemung YW, Pada tanggal 04 September 2020).

Hal yang disampaikan oleh informan dalam wawancara peneliti bahwa :

"..... Pada awal kampung ini resmi menjadi kampung adat kepala Distrik agak kurang sependapat dengan program-program kami ini sehingga kami agak kurang seiring dan sejalan dalam membangun Kampung Adat ini " (Wawancara Informan Sekertaris M.WK Kampung Adat Ketemung 20 Agustus 2020)

Dari hasil wawancara diatas tergambar bahwa dari pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Pemerintahan Kampung Kabupaten Jayapura banyak upaya yang dilakukan dalam proses komunikasi dengan maksud agar supaya tidak terjadi salah infomasi. Namun kembali lagi kami melihat pada proses kepemimpinan ondoafi yang masih belum bisa diterima oleh semua pihak dan elemen masyarakat kampung Ketemung. Hal lain yang sempat peneliti tangkap bahwa dalam proses komunikasi ada terjadi miskomunikasi seperti yang terlihat pada wawancara peneliti dengan informan Ondoafi Kampung Adat Ketemung. Hal tersebut menyebabkan dis komunikasi dan akhirnya infomasi yang sampai pada masyarakat kampung sudah mengalami perubahan pengertian. Seperti dalam wawancara peneliti terhadap informan warga Kampung Adat Ketemung sebagai berikut

"..... Kami mengerti bahwa Kampung ini adalah Kampung adat dan sebagai pemimpin tertinggi adalah ondoafi dan kepala kampung namun kami tidak mengerti adanya kolaborasi antara lembaga lembaga adat dan pemerintah." (Wawancara Informan Warga Kampung Adat Ketemung EW, tanggal 20 Agustus 2020).

Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor yang penting dalam keberhasilan implementasi program pemerintah (Edward III, 1980). Disposisi pada prinsipnya merupakan kecenderungan yang dimiliki oleh implementor atau pengambil kebijakan seperti komitmen, disiplin dan kejujuran dan sifat-sifat demokratis misalnya patuh pada peraturan, disiplin, transparan, akuntabel, dan sebagainya.

Hal tersebut menjadikan posisi disposisi menjadi penting dan harus di perhatikan oleh implementor atau pengambil kebijakan terkait dengan pencapaian tujuan. Terkait dengan pentingnya faktor disposisi dapat disimak pada hasil penelitian yang telah di lakukan oleh penulis :

“.... Sebagai aparat pemerintah Distrik kami melakukan kewajiban kami untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan guna melaksanakan pendampingan bagi kampung Adat yang berada di wilayah Distrik Nimboran. Satu hal yang sering saya sarankan disaat kunjungan bupati bahwa buatlah satu kajian khusus dan terbitkan SK pelimpahan kewenangan kepada kepala distrik sehingga kami punya wewenang penuh untuk mengatur, mengawasi semua proses yang dilaksanakan di kampung, sehingga semua berjalan sesuai harapan.” (Wawancara Informan Kepala Seksi Pemerintahan Distrik Nimboran SW pada tanggal 25 Agustus 2020).

Hal lain yang di kemukaan oleh informan berikut :

“.... Kami telah mengikuti beberapa kegiatan sosialisasi dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Dinas pemerintahan Kampung dan juga oleh pemerintah distrik namun dalam pelaksanaan kegiatan ini kami selalu mengalami banyak kendala proses adaptasi dari kampung sebelumnya”. (Wawancara Informan Kepala Kampung Ketemung P.WK, pada tanggal 21 Agustus 2020).

Hal lain yang di ungkapkan oleh informan bahwa :

“..... Kami Banyak mengikuti kegiatan sosialisasi Kampung adat yang sedang kami kerjakan saat ini namun ada banyak hal yang kami temukan sebagai kendalah dalam mengerjakan program Kerja Bupati tersebut. Sala satu contoh kami dan kepala kampung pemerintah selalu ada masalah soal pemegang kekuasaan tertinggi dan itu selalu terjadi di kampung adat ini sehingga sampai saat ini Struktur birokrasi yang sudah kami rancang untuk boleh dimasukan dalam profil kampung Adat Kami realisasinya belum terjadi” (Wawancara Informan Ondoafi Kampung Adat Ketemung, tanggal 20 Agustus 2020)

Hal tersebut di benarkan oleh kepala Distrik Nimboran dalam wawancara peneliti :

“..... Masalah-masala hpersaingan pasti ada antara ondoafi dan kepala Kampung, namun kembali lagi kami melihat peraturan daerah Bupati Jayapura Nomor 8 tahun 2016, kepala kampung pemerintah harus menempatkan diri pada pososisi yaitu posisisi kedua dari Ondonafi yang di hubungkan oleh garis koordinasi dan garis perintah”(Wawancara Informan Kepala Distrik Nimboran, tanggal 4 September 2020)

Merujuk pada hasil penelitian ini yang di ungkapkan diatas maka dapat dipahami bahwa disposisi penting untuk memberikan dukungan bagi keberhasilan implementasinya. Menurut peneliti menyangkut dengan disposisi atau sikap ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 di Kampung Adat Ketemung. Pertama perlu pendampingan khususnya yang dibuat dalam satu Surat Keputusan (SK) bagi aparat Distrik yang khusus menangani atau mendampingi proses implementasi dari peraturan daerah tersebut. Kedua perlu adanya satu payung hukum yang di berikan kepada ondoafi sehingga dalam bekerja ondoafi (Kepala Pemerintahan) dapat menentukan sikap sebagaimana yang di amanatkan Peraturan Daerah tersebut. Hal tersebut seiring dengan pandangan Edwar III dalam teorinya bahwa menyangkut kewenangan haruslah bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Lebih lanjut edwar III menegaskan bahwa kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

Sumber Daya alam

Sumber daya dapat berupa dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan fasilitas. Sumber daya merupakan faktor penting dalam

pelaksanaan implementasi arah kebijakan secara efektif (Edward III, 1980). Oleh sebab itu, maka penelitian ini, mengidentifikasi bahwa sumber daya menjadi kata kunci keberhasilan suatu implementasi kebijakan daerah guna mengangkat harkat, martabat, otonomi daerah serta kearifan lokal budaya kampung adat yang harus diketahui oleh semua elemen masyarakat dalam hal ini sumber daya manusia aparatur dan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Kepala Distrik Nimboran sebagai berikut :

"... Berbicara soal sumber daya manusia kami juga mengalami beberapa hambatan dalam hal sumber daya manusia dan juga pemahaman tentang tupoksi masing-masing seksi. Sementara ini kami jalan dengan apa yang bisa dan mampu di kerjakan kemudian diaplikasikan " (Wawancara Informan kepala Distrik Nimboran, AM pada tanggal 04 September 2020)

Hal lain yang di sampaikan oleh pegawai Distrik Nimboran adalah :

"... Menyangkut urusan pembangunan Kampung adat Itu biasanya di perbincangkan dalam Musrembangkam. Biasanya hasil musrembangkan tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2020 dan hasil musrembang tahun 2020 dilaksanakan tahun 2022. " (Wawancara Informan kepala seksi pemerintahan SW, pada tanggal 25 Agustus 2020)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat simpulkan bahwa sumber daya manusia memang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Sumber daya manusia baik aparatur sipil dalam hal membimbing juga yang dibimbing seperti aparat Kampung adat. Sumber daya manusia ini bukan saja pengetahuan melainkan skill atau ketrampilan.

Struktur Birokrasi

Salah satu aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah

struktur birokrasi. Panjangnya alur birokrasi juga akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan kerumitan yang kompleks dan berefek terhambatnya implementasi kebijakan.

Oleh sebab itu penulis mewawancarai kepala kampung sebagai informan berikut hasil wawancara :

"... Kami mempunyai struktur birokrasi yang masih berdiri sendiri antara lembaga adat dan juga Pemerintah Kampung seperti yang bisa kita lihat pada profil Kampung Ketemung. Namun dari hasil struktur birokrasi yang berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 dan bimbingan bersama adalah ondoafi menempati posisi pertama dan kepala kampung pemerintah menempati posisi kedua setelah ondoafi." (Wawancara informan P.WK pada tanggal 20 Agustus 2020)

Gambar Struktur birokrasi Kampung Adat tersebut, telah peneliti telah sajikan pada gambar 1. diatas. Personil atau anggota dalam struktur birokrasi tersebut diatas, merupakan anggota yang sementara, seperti wawancara peneliti dengan informan berikut :

"... Kami mengambil orang-orang tersebut dalam struktur birokrasi ini hanya sementara dan akan kami ubah sesuai dengan orang-orang yang pada lembaga adat dari turun-temurun mengurus masyarakat adat sesuai bidang kerja masing-masing." (Wawancara Informan Kepala Kampung Adat Ketemung PWK pada tanggal 20 Agustus 2020)

Hal yang sama di ungkapkan oleh ondoafi :

"... Dalam penempatan orang-orang dalam struktur Birokrasi Kami banyak menyimpang dari penempatan orang-orang yang seharusnya berada pada posisi tersebut. Saya mengikuti karena memang pada masa peralihan dari kampung dinas banyak konflik yang kami alami. Namun

sampai dengan saat ini saya perhatikan orang-orang tersebut belum juga diganti.” (Wawancara Informan Ondoafi Kampung Adat Ketemung YW pada tanggal 20 Agustus 2020)

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa proses implementasi peraturan daerah sudah dijalankan, namun dalam perjalanannya tidak memperlihatkan adanya suatu kerjasama yang baik seperti yang terjadi dalam proses komunikasi disana terlihat bahwa pihak pemerintah dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan masyarakat kampung sudah berupaya sebaik mungkin menkomunikasikan implementasi peraturan daerah tersebut tetapi oleh aparat Kampung sendiri yang kurang menkomunikasikan hal tersebut sehingga timbul banyak terjadi penyimpangan komunikasi. Dalam penyaluran informasi dibutuhkan Konsistensi dari para pelaksana kebijakan baik itu oleh pejabat pemerintah maupun oleh para pelaksana di kampung sehingga tidak terjadi kebingungan (ambigu). Berikut wawancara peneliti dengan informan :

“ Pada awal penetapan Kampung Adat ini sebagai Kampung Adat kepala Distrik sedikit kurang memberikan Respon Posistif untuk program Bupati ini, Namun karena ini merupakan program Bupati maka kepala Distrik ikut mendukung Program Kampung Adat ini. ” (Wawancara Informan Sekertaris Kampung Adat Ketemung SW, tanggal 20 Agustus 2020).

Hal lain yang di ungkapkan kepala oleh informan dalam wawancara peneliti adalah sebagai berikut :

“..... Pada prinsipnya kami mendukung program kerja Bupati Jayapura dalam mengangkat karateristik budaya dan adat istiadat Kampung Ketemung.” (Wawancara Informan Kepala Distrik Nimboran AM, tanggal 4 September 2020).

Melihat dua presepsi yang berbeda maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi konsistensi dalam penyaluran informasi. Begitu juga dengan faktor disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan, juga ikut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan seperti yang terlihat pada wawancara peneliti dengan informan sekertaris kampung diatas. Mengakibatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan dari para pelakasana, artinya bahwa para pelaksana kebijakan tidak berberpikir lagi tentang kepentingan warga Kampung Adat. Oleh karenanya teori Edwar III menegaskan bahwa dalam pemilihan personil pelaksana kebijakan, haruslah orang-orang yang berdedikasi terhadap kepentingan warga. Namun Edward III (dalam Nugroho, 2009) juga menyarankan bahwa salah satu teknik yang dipakai untuk mengatasi masalah ini adalah Insentif. Seperti yang di sampaikan oleh informan aparat Distrik Nimboran Bahwa mereka minta agar kegiatan ini dibuat dalam satu surat keputusan dalam pelimpahan wewenang baik pengawasan maupun bimbingan kepada aparat Distrik dalam melaksanakan program kerja Bupati tersebut. Sehingga aparat yang membimbing mendapat rangsangan untuk membimbing dan mengawasi program kerja tersebut. Dalam hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi.

PENUTUP

Kesimpulan

Program implementasi Kolaborasi kampung adat dan pemerinthan secara umum sudah tergambar pada struktur birokrasi Kampung Adat Ketemung. Selain struktur birokrasi juga terlihat pada kegiatan-kegiatan yang di buat oleh perempuan adat, kemudian kegiatan pendidikan bukan saja kegiatan pendidikan formal namun masyarkat adat membuat kegiatan belajar bahasa daerah Nambulung. Namun secara lebih khusus pola kerja sama antara dua lembaga yang ada dikampung ini bidang-bidang teknis bbelum terlihat.

Hal tersebut disebabkan karena terjadi banyak konflik antara kampung pemerintahan dan lembaga adat, yang mengakibatkan implementasi pola kolaborasi belum terbantu secara utuh. Oleh karenanya perlu adanya dasar hokum bagi implementor dalam hal ini ondoafi dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai implementor.

DAFTAR PUSTAKA

- Brata, I. B. (2016). Kearifan budaya lokal perekat identitas bangsa. *Jurnal Bakti Saraswati (JBS)*, 5(1).
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Plicy, Congressional*. Washington ; Quarterly Press.
- Irawati, D., & Widjaja, H. (2006). *Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dewan Adat Sentani di Sentani, Kabupaten Jayapura)*. UKI Press.
- Kurniawati, Y., & Pangayow, B. J. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung Dan Kelembagaan Kampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kampung Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 12(2).
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Meleong, L. J. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : RemajaRosdakarya.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi,. Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media. Komputindo.
- Rumaropen, W. W. S. (2013). *Peran Festival Danau Sentani Dalam Mendukung Pelestarian Sumber Daya Kebudayaan Lokal Di Kabupaten Jayapura* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Sangganafa, C. O., & Hidayana, I. M. (2020). Peran Dewan Adat Suku Sentani untuk Penyelesaian Konflik Kekerasan dalam Rumah Tangga. *CENDERAWASIH: Jurnal Antropologi Papua*, 1(1), 8-20.
- Sofyan, A. (2018). Dampak Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Kampung Adat Di Kabupaten Jayapura. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 140-150.
- Sitorus, Y. L., Purcahyono, J., & Yanthy, N. O. (2018). Partisipasi Masyarakat Kampung Dalam Aktivitas Pariwisata Di Pantai Khalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. *Jurnal MEDIAN-Arsitektur dan Planologi*, 8(02), 97-107.
- Suebu, M., & Kendi, I. K. (2017). Birokrasi Kampung Adat Yo Hele Mabouw dan Hubungannya dengan Tata Ruang (Khani He KLA He) dalam Mendukung Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 5(3).
- Sugiono, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RdanD*. Bandung Alfabeta
- Umar, H. (2001). *Metode Penelitian dan Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Verulitasari, E., & Cahyono, A. (2016). Nilai Budaya Dalam Pertunjukan Rapai Geleng Mencerminkan Identitas Budaya Aceh. *Catharsis*, 5(1), 41-47.